



PUTUSAN

NOMOR 6/Pid/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BAMBANG HERNADI BIN SANYOTO**
Tempat Lahir : Magelang
Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun / 10 September 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pahlawan No. 76 A RT 004 RW 003 Kel.
Magelang Tengah Kota Magelang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMK

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 September 2017;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan sejak ;

1. Penyidik sejak tanggal **04 September 2017** sampai dengan tanggal **23 September 2017**;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal **24 September 2017** sampai dengan **2 Nopember 2017**;
3. Penuntut Umum sejak tanggal **30 Oktober 2017** sampai dengan **18 Nopember 2017**;
4. Hakim Pengadilan Negeri Magelang sejak tanggal **6 Nopember 2017** sampai dengan tanggal **5 Desember 2017**;
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Magelang sejak tanggal **6 Desember 2017** sampai dengan tanggal **3 Februari 2018**;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal **19 Desember 2017** sampai dengan tanggal **17 Januari 2018** ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal **18 Januari 2018** sampai dengan tanggal **18 Maret 2018**;

Halaman 1 Putusan Nomor 6/Pid/2018/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 10 Januari 2018 Nomor 6/Pid/2018/PT SMG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Magelang Nomor 116/Pid.B/2017/PN Mgg dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Magelang tertanggal 30 Oktober 2017 nomor.reg.perkara : PDM.120/Ep.2/10/2017 yang berbunyi sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa Bambang Hernadi Bin Sanyoto (alm) pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekitar jam 15.45 Wib atau pada waktu lain setidaknya tidaknya pada waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jl. Kampung Botton Tegal Rt 03 Rw 07 Kel Magelang Kec. Magelang Tengah Kota Magelang atau ditempat lain setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Bambang Hernadi Bin Sanyoto (alm), yang merupakan pengecer judi jenis TS selama kurang lebih selama 2 (dua) bulan, yang beroperasi setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, pembelian atau pemasangan nomor dimulai pukul 14.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib yang bersifat untung untungan saja setiap menebak nomor dan nomor yang ditebak tersebut keluar maka pemasang/ penebak akan mendapatkan hadiah sejumlah uang dengan kelipatan

- setiap pemasang dengan tebakan 2 (dua) angka mendapatkan hadiah sebesar 70 kali lipat
- setiap pemasang dengan tebakan 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah sebesar 400 kali lipat
- setiap pemasang dengan tebakan 4 (empat) angka mendapatkan hadiah sebesar 2000 kali lipat
- setiap pemasang dengan tebakan colok mendapatka hadiah sebesar 1,25 kali ditambah uang taruhan

Halaman 2 Putusan Nomor 6/Pid/2018/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setiap pemasang dengan tebakan SID (salah satu ikut depan) , SIT (salah satu ikut Tengah) SIB (salah satu Ikut belakang) mendapatkan hadiah sebesar 3 kali ditambah uang taruhan

setelah judi di tutup pukul 17.00 wib selanjutnya terdakwa memerinci (merekap) pemasanga nomor dan jumlah uang dari total penjualan nomor tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % kemudian dilaporkan kepada pengepul sdr. Bambang (belum tertangkap/DPO) selanjutnya pada pukul 18.00 wib pengumuman nomor yang keluar dikirimkan pesan pendek (SMS) dari sdr. Bambang kepada terdakwa yang kemudian dilanjutkan terdakwa kepada para pemasang lalu pada pagi harinya terdakwa menyerahkan uang kepada para pemasang yang beruntung tebakan nomonya keluar sedangkan uang taruhan yang merupakan hak bandar diserahkan terdakwa melalui pada sdr. Bambang pada pukul 13.00 wib dengan mengendarai Honda Revo No. Pol AA-3243-PA diberikan kepada sdr. Bambang. Pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekitar jam 15.45 wib terdakwa yang telah menerima pemasangan nomor dari sdr. Bambang Subali (belum tertangkap/DPO) sebesar Rp70.000,00 sdr. Bambang (belum tertangkap/DPO) sebesar Rp50.000,00 sdr. Heri (belum tertangkap/DPO) sebesar Rp10.000,00 sehingga seluruhnya Rp130.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) namun perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Davit Rianto dan saksi Fajar Nur Apriyanto untuk selanjutnya diproses lebih lanjut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Bambang Hernadi Bin Sanyoto (alm) pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekitar jam 15.45 Wib atau pada waktu lain setidaknya tidaknya pada waktu dalam thun 2017 bertempat di Jl. Kampung Botton Tegal Rt 03 Rw 07 Kel Magelang Kec. Magelang Tengah Kota Magelang atau ditempat lain setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 Putusan Nomor 6/Pid/2018/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Bambang Hernadi Bin Sanyoto (alm), yang merupakan pengecer judi jenis TS **telah memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk untuk bermain judi yang bersifat untung untungan selama kurang lebih selama 2 (dua) bulan**, yang beroperasi setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, pembelian atau pemasangan nomor dimulai pukul 14.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib setiap menebak nomor dan nomor yang ditebak tersebut keluar maka pemasang/ penebak akan mendapatkan hadiah sejumlah uang

- setiap pemasang dengan tebakan 2 (dua) angka mendapatkan hadiah sebesar 70 kali lipat
- setiap pemasang dengan tebakan 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah sebesar 400 kali lipat
- setiap pemasang dengan tebakan 4 (empat) angka mendapatkan hadiah sebesar 2000 kali lipat
- setiap pemasang dengan tebakan colok mendapatkan hadiah sebesar 1,25 kali ditambah uang taruhan
- setiap pemasang dengan tebakan SID (salah satu ikut depan), SIT (salah satu ikut Tengah) SIB (salah satu ikut belakang) mendapatkan hadiah sebesar 3 kali ditambah uang taruhan

setelah judi di tutup pukul 17.00 wib selanjutnya terdakwa memerinci (merekap) pemasangan nomor dan jumlah uang dari total penjualan nomor tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % kemudian dilaporkan kepada pengepul sdr. Bambang (belum tertangkap/DPO) selanjutnya pada pukul 18.00 wib pengumuman nomor yang keluar dikirimkan pesan pendek (SMS) dari sdr. Bambang kepada terdakwa yang kemudian dilanjutkan terdakwa kepada para pemasang lalu pada pagi harinya terdakwa menyerahkan uang kepada para pemasang yang beruntung tebakan nomonya keluar sedangkan uang taruhan yang merupakan hak bandar diserahkan terdakwa melalui pada sdr. Bambang pada pukul 13.00 wib dengan mengendarai Honda Revo No. Pol AA-3243-PA diberikan kepada sdr. Bambang. Pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekitar jam 15.45 wib terdakwa yang telah menerima pemasangan nomor dari sdr. Bambang Subali (belum tertangkap/DPO) sebesar Rp70.000,00 sdr. Bambang (belum tertangkap/DPO) sebesar Rp50.000,00 sdr. Heri (belum tertangkap/DPO) sebesar Rp10.000,00 sehingga seluruhnya Rp130.000,00 (seratus tiga puluh

Halaman 4 Putusan Nomor 6/Pid/2018/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) namun perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Davit Rianto dan saksi Fajar Nur Apriyanto untuk selanjutnya diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Magelang tertanggal 5 Desember 2017 nomor.reg.perkara : PDM- // Epp.2/10/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Bambang Hernadi Bin Sanyoto (alm), secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bambang Hernadi Bin Sanyoto (alm) dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dipotong selama berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - a. 1 (satu) buah Handphone ASIAFONE warna hitam kombinasi biru, No Imei 1 : 354514071770608 imei 2 : 354514071770616 beserta Simcard Nomor 085643348690. Dirampas untuk dimusnahkan
 - b. Uang tunai sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) , 1 (satu) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan RP10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2009 Nopol. AA-3243-PA Noka MH1JBC110SK020543 Nosin : JBC1E1021361 beserta STNK atas nama BAMBANG HERNADI Alamat Jl. Pahlawan No. 76 Rt. 04/03
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah)

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 19 Desember 2017 Nomor 116/Pid.B/2017/PN Mgg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 5 Putusan Nomor 6/Pid/2018/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **BAMBANG HERNADI Bin SANYOTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone ASIAFONE warna hitam kombinasi biru, No Imei 1 : 354514071770608 imei 2 : 354514071770616 beserta Simcard Nomor 085643348690.
 - Uang tunai sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan RP10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2009 Nopol. AA-3243-PA Noka MH1JBC110SK020543 Nosin : JBC1E1021361 beserta STNK atas nama BAMBANG HERNADI Alamat Jl. Pahlawan No. 76 Rt. 04/03

Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah)

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Magelang tanggal 19 Desember 2017 Nomor 12/Akta.Pid/2017/PN Mgg, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Desember 2017 telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 116/Pid.B/2017/PN

Halaman 6 Putusan Nomor 6/Pid/2018/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mgg tanggal 19 Desember 2017 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2017;

2. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Magelang masing-masing tanggal 21 Desember 2017 diajukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam permintaan bandingnya ternyata tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 116/Pid.B/2017/PN Mgg tanggal 19 Desember 2017, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti “dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian” dan oleh karenanya dijatuhi dengan pidana penjara selama 6 bulan, dimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dengan tanpa ijin dari yang berwajib telah menjual nomor kupon judi togel dan menyerahkan uang hasil penjualannya kepada pengepul dan apabila tebakan angka dari pembeli benar sesuai dengan angka yang keluar maka pembeli akan mendapat hadiah sebesar 70 kali lipat untuk tebakan dua angka, 400 kali lipat untuk tebakan tiga angka dan 2000 kali lipat untuk empat angka, Bahwa dari penjualan nomor judi togel tersebut Terdakwa mendapat komisi sebesar 10% dari total omzet penjualan dan pendapatan Terdakwa rata-rata sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per hari;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai

Halaman 7 Putusan Nomor 6/Pid/2018/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 116/Pid.B/2017/PN Mgg tanggal 19 Desember 2017 yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam peradilan tingkat banding tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya di bebaskan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP serta pasal lain dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 116/Pid.B/2017/PN Mgg tanggal 19 Desember 2017 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 oleh kami Dina Krisnayati, S.H. sebagai Hakim Ketua Retno Pudyaningtyas, S.H. dan Singgih Budi Prakoso, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 6/Pid/2018/PT.SMG tanggal 10 Januari 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari

Halaman 8 Putusan Nomor 6/Pid/2018/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 5 Pebruari 2018 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Elsy Roni Rohayati, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Retno Pudyaningtyas, S.H.

Dina Krisnayati, S.H.

TTD

Singgih Budi Prakoso, S.H.,M.H.

Panieta Pengganti,

TTD

Elsy Roni Rohayati, S.H.

Halaman 9 Putusan Nomor 6/Pid/2018/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 Putusan Nomor 6/Pid/2018/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10